



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Djunaedi Bin Imam Sujono
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/ 14 Januari 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kinibalu II/ 38 Rt.02 Rw.03 Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Djunaedi Bin Imam Sujono terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sesuai dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Heri Djunaedi Bin Imam Sujono selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY
 - 1 (satu) lembar STNKB Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY
Dikembalikan kepada saksi Djunaedi Notoutomo
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. HERI DJUNAEDI
Dikembalikan kepada Terdakwa Heri Djunaedi Bin Imam Sujono
 - 1 (satu) unit Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK
 - 1 (satu) lembar Pajak Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum an. Selamat Hartono
Dikembalikan kepada Saksi Ahli Waris Gemiatur
 - 1 (satu) unit kendaraan minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ
 - 1 (satu) lembar STNKB Minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum an. Roji
Dikembalikan kepada saksi Roji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV
- 1 (satu) lembar STNKB Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-Y
- 1 (satu) lembar SIM A an. Muhammad Ilfan Asykuri

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ilfan Asykuri

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERI DJUNAEDI bin IMAM SUJONO pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 di jalan umum termasuk Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa Heri Djunaedi bin Imam Sujono mengemudikan Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY berjalan dari arah selatan ke utara bermuatan batu kapur dengan kecepatan sekira 30-40 Km /jam dan masuk gigi porsneling 3 serta melalui jalan yang menurun kemudian Kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.; P-8043-UK yang berjalan di depan Terdakwa Heri Djunaedi bin Imam Sujono berhenti sehingga Terdakwa Heri Djunaedi bin Imam Sujono tidak dapat menguasai laju kemudi



truknya sehingga Terdakwa Heri Djunaedi bin Imam Sujono membanting setir ke arah kanan akan tetapi bak samping sebelah kiri depan membentur Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK yang berada di depan kendaraan Terdakwa Heri Djunaedi bin Imam Sujono kemudian Kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol. ; P-8043-UK juga membentur Minibus Suzuki Karimun No.Pol. ; N-1459-RZ dan Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV yang berada di depannya sehingga terjadi tabrakan beruntun kemudian Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY masuk ke ladang jagung dan tebu berikut Kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol. ; P-8043-UK dan Minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ sedangkan Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV berada di badan jalan.

- Bahwa karena kelalaiannya atau kurang kehati-hatian Terdakwa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Yuli Eka Setyowati dan Selamat Hartono meninggal dunia sesuai hasil surat Visum Et Repertum No. 445/23/427.55.01/X/2022, pemeriksaan tanggal 05 Oktober 2022 jam 02.35 wib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rahmi, selaku Dokter pada RSUD Dr. HARYOTO Kabupaten Lumajang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Selamat Hartono dengan Hasil Pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Identitas Mayat:

Diatas meja kamar mayat terdapat seorang mayat laki-laki terbungkus kantong mayat berwarna biru,. memakai jaket jenis parasit dengan warna dasar hitam kombinasi hijau-kuning, memakai kaos variasi bergaris warna hitam-putih, bercelana pendek dasar warna merah kombinasi hitam-biru.

Ciri-Ciri Mayat:

Kulit sawo matang, rambut gundul, panjang mayat seratus enam puluh tujuh sentimeter, kaku mayat positif lebam mayat positif.

Pemeriksaan Luar:

Kepala : Pada hidung dan mulut tampak keluar cairan berwarna merah.

Leher: Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.



Dada : - Teraba tanda-tanda patah tulang iga pada dada sebelah kanan rusuk nomer dua hingga nomer tujuh.

Memar pada dada tengah dan dada sebelah kiri.

Perut: Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak dilakukan pemeriksaan dalam.

KESIMPULAN

Sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan pada dada dengan benda keras tumpul.-

Dan sesuai hasil surat Visum Et Repertum No. 445/24/427.55.01/X/2022, pemeriksaan tanggal 05 Oktober 2022 jam 02.35 wib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rahmi, selaku Dokter pada RSUD Dr. HARYOTO Kabupaten Lumajang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Yuli Eka Setyowati dengan Hasil Pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Identitas Mayat:

Di atas meja kamar mayat terdapat seorang mayat perempuan tertutup dua lembar plastik, memakai kaos lengan pendek warna putih, masker warna hitam masih terpakai, bercelana levi's sebatas bawah lutut warna biru, bercelana dalam hitam dan BH berwarna abu-abu. Pada kedua telinga masing-masing memakai dua anting, memakai dua kalung dan pada jari telunjuk tangan kiri memakai cincin warna putih jari tengah memakai cincin warna kuning, perut bagian bawah nampak bekas jahitan operasi.-----

Ciri-Ciri Mayat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulit kuning langsung, rambut lurus berwarna hitam coklat dengan panjang tiga puluh sentimeter, panjang mayat seratus enam puluh lima sentimeter, kaku mayat positif dan lebam mayat positif.

Pemeriksaan Luar:

Kepala : - Mulut nampak keluar cairan berwarna merah.

Kulit wajah nampak merah kebiruan.

Leher: Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Dada : Teraba tanda-tanda patah tulang iga pada dada sebelah kanan rusuk noner satu dan dua.

Perut: Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda rutin paksa.

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak dilakukan pemeriksaan dalam.

KESIMPULAN

Sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan keras pada dada dengan benda keras tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ilfan Asykuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;



- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dan pada saat itu sedang mengemudikan Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV..
- Bahwa keadaan jalan agak menurun, cuaca cerah, malam hari dan arus lalu lintas ramai..
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022, sekira pukul 21.30 Wib di jalan umum termasuk Ds. Wonoayu Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Kecelakaan lalu lintas jalan tersebut Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY kontra Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK kontra Minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ kontra Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV.
- Bahwa Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY bergerak dari arah selatan ke utara.
- Bahwa Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV juga berjalan dari arah selatan ke utara
- Bahwa semula Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY berjalan dari arah selatan ke utara bermuatan batu kapur dan jalannya menurun. Kemudian Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY menabrak kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK yang berada didepannya. Kemudian Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK juga membentur Minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ dan Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV yang berada didepannya. Kemudian Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY masuk ke ladang jagung berikut Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK dan Minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ sedangkan Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV yang saya kemudikan berada di badan jalan dengan posisi menghadap ke arah selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para korban tersebut jumlah totalnya 2 (dua) orang meninggal dunia.
1 (satu) orang pengemudi Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK
dan 1 (satu) orang penumpang Minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ
- Bahwa saksi hanya mengalami luka-luka lecet di tangan sedangkan kerugian
yang dialami akibat kecelakaan tersebut sekitar Rp..65.000.000., (enam
puluh lima juta) akibat dari kerusakan Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-
1618-YV tersebut
- Bahwa korban pengemudi Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK
berada didalam kabin kendaraannya dengan juga dengan penumpang
Minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ juga terjepit di dalam kabin
- Bahwa saksi mengemudikan Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV
bersama dengan temannya Sdr. FAHMI dan Minibus Daihatsu Xenia NoPol ;
N-1618-YV tersebut milik orang tuanya an. Asari
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi langsung turun
dari kendaraannya dan melihat Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-
9488-UY masuk ke ladang tebu,
- Bahwa saksi tidak berani menolong para korban yang terjepit di kabin
kendaraannya
- Bahwa titik bentur tabrakan tersebut berada di badan jalan sebelah barat
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan
pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. M. Zahid Fahmi Robbany, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah
baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan
pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik
Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dan pada saat itu
sedang naik Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan jalan menurun, cuaca cerah, malm hari dan arus lalu lintas ramai.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022, sekira pukul 21.30 Wib di jalan umum termasuk Ds. Wonoayu Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY kontra Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK kontra Minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ kontra Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV.
- Bahwa bnar saksi dengan para korban tidak ada yang kenal.
- Bahwa Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY bergerak dari arah selatan ke utara berjalan dari arah selatan ke utara.
- Bahwa Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV juga berjalan dari arah selatan ke utara.
- Bahwa semula Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY berjalan dari arah selatan ke utara bermuatan batu kapur dan jalannya menurun. Kemudian Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY menabrak Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK yang berada didepannya. Kemudian Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK juga membentur Minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ dan Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV yang berada didepannya. Kemudian Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY masuk ke ladang jagung berikut Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK dan Minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ sedangkan Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV yang saya kemudikan berada di badan jalan dengan posisi menghadap ke arah selatan
- Bahwa para korban tersebut jumlah totalnya 2 (dua) orang meninggal dunia. 1 (satu) orang pengemudi Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK dan 1 (satu) orang penumpang Minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ.
- Bahwa saksi hanya mengalami luka memar saja di kepala.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban pengemudi Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK berada didalam kabin kendaraannya dengan juga dengan penumpang Minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ juga terjepit di dalam kabin
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi langsung turun dari kendaraannya dan melihat Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY masuk ke ladang tebu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum No. 445/23/427.55.01/X/2022, pemeriksaan tanggal 05 Oktober 2022 jam 02.35 wib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rahmi, selaku Dokter pada RSUD Dr. HARYOTO Kabupaten Lumajang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Selamat Hartono dengan Hasil Pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Identitas Mayat:

Diatas meja kamar mayat terdapat seorang mayat laki-laki terbungkus kantong mayat berwarna biru,. memakai jaket jenis parasit dengan warna dasar hitam kombinasi hijau-kuning, memakai kaos variasi bergaris warna hitam-putih, bercelana pendek dasar warna merah kombinasi hitam-biru.

Ciri-Ciri Mayat:

Kulit sawo matang, rambut gundul, panjang mayat seratus enam puluh tujuh sentimeter, kaku mayat positif lebam mayat positif.

Pemeriksaan Luar:

Kepala : Pada hidung dan mulut tampak keluar cairan berwarna merah.

Leher: Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Dada : - Teraba tanda-tanda patah tulang iga pada dada sebelah kanan rusuk nomer dua hingga nomer tujuh.

Memar pada dada tengah dan dada sebelah kiri.

Perut: Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak dilakukan pemeriksaan dalam.

KESIMPULAN

Sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan pada dada dengan benda keras tumpul.-

2. Surat Visum Et Repertum No. 445/24/427.55.01/X/2022, pemeriksaan tanggal 05 Oktober 2022 jam 02.35 wib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rahmi, selaku Dokter pada RSUD Dr. HARYOTO Kabupaten Lumajang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Yuli Eka Setyowati dengan Hasil Pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Identitas Mayat:

Di atas meja kamar mayat terdapat seorang mayat perempuan tertutup dua lembar plastik, memakai kaos lengan pendek warna putih, masker warna hitam masih terpakai, bercelana levi's sebatas bawah lutut warna biru, bercelana dalam hitam dan BH berwarna abu-abu. Pada kedua telinga masing-masing memakai dua anting, memakai dua kalung dan pada jari telunjuk tangan kiri memakai cincin warna putih jari tengah memakai cincin warna kuning, perut bagian bawah nampak bekas jahitan operasi.-----

Ciri-Ciri Mayat:

Kulit kuning langsung, rambut lurus berwarna hitam coklat dengan panjang tiga puluh sentimeter, panjang mayat seratus enam puluh lima sentimeter, kaku mayat positif dan lebam mayat positif.

Pemeriksaan Luar:

Kepala : - Mulut nampak keluar cairan berwarna merah.

Kulit wajah nampak merah kebiruan.

Leher: Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.



Dada : Teraba tanda-tanda patah tulang iga pada dada sebelah kanan rusuk noner satu dan dua.

Perut: Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda rutin paksa.

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan luka dau uinda ruda paksa.

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak dilakukan pemeriksaan dalam.

KESIMPULAN

Sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan keras pada dada dengan benda keras tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas jalan dialami Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022, sekira pukul 21.30 Wib di jalan umum termasuk Ds. Wonoayu Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang
- Bahwa Terdakwa saat itu mengemudikan Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas jalan tersebut yaitu antara Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY kontra Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK kontra Minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ kontra Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa mengemudikan Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY bergerak dari arah selatan ke utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY dengan kecepatan sekira 30-40 Km/jam dan menggunakan gigi perseneling 3 (tiga).
- Bahwa semula terdakwa mengemudikan Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY berjalan dari arah selatan ke utara bermuatan batu kapur dengan kecepatan sekira 30-40 Km /jam dan jalannya menurun. Kemudian Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK yang berjalan didepannya berhenti sehingga terdakwa tidak dapat menguasai laju kemudi kemudian terdakwa membanting setir kearah kanan akan tetapi bak samping sebelah kiri depan membentur Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK yang berada didepannya. Kemudian Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK juga membentur Minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ dan Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV yang berada didepannya. Kemudian Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY masuk ke ladang jagung dan tebu berikut Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK dan Minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ sedangkan Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV berada di badan jalan.
- Bahwa sebelum berangkat Tersangka sudah kroscek Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY dan semua komponen berjalan normal.
- Bahwa terdakwa sebelum mengemudikan Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY terdakwa tidak mengkonsumsi minuman beralkohol atau obat-obat tertentu.
- Bahwa posisi Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY setelah benturan sudah berada di ladang jagung dan tebu di sebelah barat jalan
- Bahwa Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK dan Minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ juga masuk ke ladang tebu dan jagung di sebelah barat jalan.
- Bahwa korban pengemudi Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK dan penumpang Minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ meninggal dunia di tempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY
2. 1 (satu) lembar STNKB Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY
3. 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. HERI DJUNAEDI
4. 1 (satu) unit Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK
5. 1 (satu) lembar Pajak Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK
6. 1 (satu) lembar SIM BII Umum an. Selamat Hartono
7. 1 (satu) unit kendaraan minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ
8. 1 (satu) lembar STNKB Minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ
9. 1 (satu) lembar SIM BII Umum an. Roji
10. 1 (satu) Unit Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV
11. 1 (satu) lembar STNKB Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV
12. 1 (satu) lembar SIM A an. Muhammad Ilfan Asyhuri

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di jalan umum termasuk Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang awalnya Terdakwa mengemudikan Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY berjalan dari arah selatan ke utara bermuatan batu kapur dengan kecepatan sekira 30-40 Km /jam dan masuk gigi porsneling 3 serta melalui jalan yang menurun kemudian Kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.; P-8043-UK yang berjalan di depan Terdakwa berhenti sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai laju kemudi truknya sehingga Terdakwa membanting setir ke arah kanan akan tetapi bak samping sebelah kiri depan membentur Kendaraan



Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK yang berada di depan kendaraan Terdakwa kemudian Kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol. ; P-8043-UK juga membentur Minibus Suzuki Karimun No.Pol. ; N-1459-RZ dan Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV yang berada di depannya sehingga terjadi tabrakan beruntun kemudian Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY masuk ke ladang jagung dan tebu berikut Kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol. ; P-8043-UK dan Minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ sedangkan Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV berada di badan jalan.

- Bahwa karena kelalaiannya atau kurang kehati-hatian Terdakwa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Yuli Eka Setyowati dan Selamat Hartono meninggal dunia sesuai hasil surat Visum Et Repertum No. 445/23/427.55.01/X/2022, pemeriksaan tanggal 05 Oktober 2022 jam 02.35 wib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rahmi, selaku Dokter pada RSUD Dr. HARYOTO Kabupaten Lumajang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Selamat Hartono dengan Hasil Pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Identitas Mayat:

Diatas meja kamar mayat terdapat seorang mayat laki-laki terbungkus kantong mayat berwarna biru,. memakai jaket jenis parasit dengan warna dasar hitam kombinasi hijau-kuning, memakai kaos variasi bergaris warna hitam-putih, bercelana pendek dasar warna merah kombinasi hitam-biru.

Ciri-Ciri Mayat:

Kulit sawo matang, rambut gundul, panjang mayat seratus enam puluh tujuh sentimeter, kaku mayat positif lebam mayat positif.

Pemeriksaan Luar:

Kepala : Pada hidung dan mulut tampak keluar cairan berwarna merah.

Leher: Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Dada : - Teraba tanda-tanda patah tulang iga pada dada sebelah kanan rusuk nomer dua hingga nomer tujuh.



Memar pada dada tengah dan dada sebelah kiri.

Perut: Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak dilakukan pemeriksaan dalam.

KESIMPULAN

Sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan pada dada dengan benda keras tumpul.-

Dan sesuai hasil surat Visum Et Repertum No. 445/24/427.55.01/X/2022, pemeriksaan tanggal 05 Oktober 2022 jam 02.35 wib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rahmi, selaku Dokter pada RSUD Dr. HARYOTO Kabupaten Lumajang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Yuli Eka Setyowati dengan Hasil Pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Identitas Mayat:

Di atas meja kamar mayat terdapat seorang mayat perempuan tertutup dua lembar plastik, memakai kaos lengan pendek warna putih, masker warna hitam masih terpakai, bercelana levi's sebatas bawah lutut warna biru, bercelana dalam hitam dan BH berwarna abu-abu. Pada kedua telinga masing-masing memakai dua anting, memakai dua kalung dan pada jari telunjuk tangan kiri memakai cincin warna putih jari tengah memakai cincin warna kuning, perut bagian bawah nampak bekas jahitan operasi.-----

Ciri-Ciri Mayat:

Kulit kuning langsung, rambut lurus berwarna hitam coklat dengan panjang tiga puluh sentimeter, panjang mayat seratus enam puluh lima sentimeter, kaku mayat positif dan lebam mayat positif.



Pemeriksaan Luar:

Kepala : - Mulut nampak keluar cairan berwarna merah.

Kulit wajah nampak merah kebiruan.

Leher: Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Dada : Teraba tanda-tanda patah tulang iga pada dada sebelah kanan rusuk noner satu dan dua.

Perut: Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda rutin paksa.

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan luka dau uinda ruda paksa.

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak dilakukan pemeriksaan dalam.

KESIMPULAN

Sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan keras pada dada dengan benda keras tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ;
3. Dengan korban meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa Heri Djunaedi Bin Imam Sujono sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di jalan umum termasuk Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang awalnya Terdakwa mengemudikan Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY berjalan dari arah selatan ke utara bermuatan batu kapur dengan kecepatan sekira 30-40 Km /jam dan masuk gigi porsneling 3 serta melalui jalan yang menurun kemudian Kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.; P-8043-UK yang berjalan di depan Terdakwa berhenti sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai laju kemudi truknya sehingga Terdakwa membanting setir ke arah kanan akan tetapi bak samping sebelah kiri depan membentur Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK yang berada di depan kendaraan Terdakwa kemudian Kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol. ; P-8043-UK juga membentur Minibus Suzuki Karimun No.Pol. ; N-1459-RZ dan Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV yang berada di depannya sehingga terjadi tabrakan beruntun kemudian Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY masuk ke ladang jagung dan tebu berikut Kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol. ; P-8043-UK dan Minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ sedangkan Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV berada di badan jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*", sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa karena kelalaiannya atau kurang kehati-hatian Terdakwa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Yuli Eka Setyowati dan Selamat Hartono meninggal dunia sesuai hasil surat Visum Et Repertum No. 445/23/427.55.01/X/2022, pemeriksaan tanggal 05 Oktober 2022 jam 02.35 wib yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rahmi, selaku Dokter pada RSUD Dr. HARYOTO Kabupaten Lumajang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Selamat Hartono dengan Hasil Pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Identitas Mayat:

Diatas meja kamar mayat terdapat seorang mayat laki-laki terbungkus kantong mayat berwarna biru,. memakai jaket jenis parasit dengan warna dasar hitam kombinasi hijau-kuning, memakai kaos variasi bergaris warna hitam-putih, bercelana pendek dasar warna merah kombinasi hitam-biru.

Ciri-Ciri Mayat:

Kulit sawo matang, rambut gundul, panjang mayat seratus enam puluh tujuh sentimeter, kaku mayat positif lebam mayat positif.

Pemeriksaan Luar:

Kepala : Pada hidung dan mulut tampak keluar cairan berwarna merah.

Leher: Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Dada : - Teraba tanda-tanda patah tulang iga pada dada sebelah kanan rusuk nomer dua hingga nomer tujuh.

Memar pada dada tengah dan dada sebelah kiri.

Perut: Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak dilakukan pemeriksaan dalam.

KESIMPULAN

Sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan pada dada dengan benda keras tumpul.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai hasil surat Visum Et Repertum No. 445/24/427.55.01/X/2022, pemeriksaan tanggal 05 Oktober 2022 jam 02.35 wib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rahmi, selaku Dokter pada RSUD Dr. HARYOTO Kabupaten Lumajang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Yuli Eka Setyowati dengan Hasil Pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Identitas Mayat:

Di atas meja kamar mayat terdapat seorang mayat perempuan tertutup dua lembar plastik, memakai kaos lengan pendek warna putih, masker warna hitam masih terpakai, bercelana levi's sebatas bawah lutut warna biru, bercelana dalam hitam dan BH berwarna abu-abu. Pada kedua telinga masing-masing memakai dua anting, memakai dua kalung dan pada jari telunjuk tangan kiri memakai cincin warna putih jari tengah memakai cincin warna kuning, perut bagian bawah nampak bekas jahitan operasi.-----

Ciri-Ciri Mayat:

Kulit kuning langsung, rambut lurus berwarna hitam coklat dengan panjang tiga puluh sentimeter, panjang mayat seratus enam puluh lima sentimeter, kaku mayat positif dan lebam mayat positif.

Pemeriksaan Luar:

Kepala : - Mulut nampak keluar cairan berwarna merah.

Kulit wajah nampak merah kebiruan.

Leher: Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Dada : Teraba tanda-tanda patah tulang iga pada dada sebelah kanan rusuk noner satu dan dua.

Perut: Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda rutin paksa.

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan luka dan uinda ruda paksa.

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Pemeriksaan Dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak dilakukan pemeriksaan dalam.

KESIMPULAN

Sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan keras pada dada dengan benda keras tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa "*dengan korban meninggal dunia*", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pembedaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY
- 1 (satu) lembar STNKB Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi Djunaedi Notoutomo, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Djunaedi Notoutomo;

- 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. HERI DJUNAEDI

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK
- 1 (satu) lembar Pajak Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum an. Selamat Hartono

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ahli Waris Gemiatur, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Ahli Waris Gemiatur;

- 1 (satu) unit kendaraan minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ
- 1 (satu) lembar STNKB Minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum an. Roji

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi Roji, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Roji;

- 1 (satu) Unit Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV
- 1 (satu) lembar STNKB Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-Y
- 1 (satu) lembar SIM A an. Muhammad Ilfan Asyuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi Muhammad Ilfan Asyuri, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Muhammad Ilfan Asyuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa menyebabkan duka yang mendalam terhadap keluarga korban Napsiah yang meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Djunaedi Bin Imam Sujono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Heri Djunaedi Bin Imam Sujono tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY
- 1 (satu) lembar STNKB Kendaraan Truck gandeng Hino No. Pol. N-9488-UY
Dikembalikan kepada saksi Djunaedi Notoutomo;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. HERI DJUNAEDI
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK
- 1 (satu) lembar Pajak Kendaraan Truck Mitsubishi NoPol ; P-8043-UK
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum an. Selamat Hartono
Dikembalikan kepada Saksi Ahli Waris Gemiatur;
- 1 (satu) unit kendaraan minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ
- 1 (satu) lembar STNKB Minibus Suzuki Karimun NoPol ; N-1459-RZ
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum an. Roji
Dikembalikan kepada saksi Roji;
- 1 (satu) Unit Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-YV
- 1 (satu) lembar STNKB Minibus Daihatsu Xenia NoPol ; N-1618-Y
- 1 (satu) lembar SIM A an. Muhammad Ilfan Asykuri
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ilfan Asykuri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Sujito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H

Panitera Pengganti,

Sujito, S.H.